



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PENGANTI PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
YANG MENGALAMI KEKOSONGAN TENAGA MEDIS DAN
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 629 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dalam rangka memehuni kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan, dipandang perlu mengisi kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah pasca adanya larangan pengangkatan Pegawai Non Aparatus Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dipandang perlu mengatur pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pengganti Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Mengalami Kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PENGGANTI PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI KEKOSONGAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebutkan Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melakukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan program tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya di sebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, proventif, kuratif maupun rehabilitatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya tenaga Medis dan tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan yang merata, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. mengisi kekosongan hukum pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah;
- c. memberikan kepastian hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditugaskan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan daerah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum di bidang penyelenggaraan kesehatan.

BAB III KEKOSONGAN DAN PEMENUHAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan, dapat dikarenakan:
 - a. adanya pemindahtugasan; dan/ atau
 - b. sebab lain.
- (2) Pemindahtugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikarenakan:
 - a. pindah wilayah tugas;
 - b. ditugaskan penuh pada urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. kurangnya tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan.

Pasal 5

Fasilitas Kesehatan yang mengalami Kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diberikan tenaga Medis dan tenaga kesehatan pengganti.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Pada Fasilitas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pengganti pada fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penugasan sementara tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan yang mengalami kekosongan Tenaga Medis dan/ atau tenaga kesehatan; dan/ atau
 - b. pemberian target kinerja tambahan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki level kompetensi yang sama dalam hal belum terdapat tenaga medis/ tenaga kesehatan pengganti.
- (2) Penugasan sementara dan pemberian target kinerja tenaga medis dan tenaga kesehatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan status kepegawaian:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu; dan/ atau
 - d. Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan yang memiliki ikatan kerja dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ketersediaan tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan dengan satu kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas kesehatan pengganti, maka untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pengganti, dapat mengangkat Tenaga Medis dan tenaga kesehatan diluar dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengangkatan Tenaga Medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur RSUD dengan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan secara personal dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Kebutuhan pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bentuk dan Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, melakukan identifikasi dan menyusun formasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
- (2) Formasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diluar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, meliputi atas :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan dibidang kesehatan;
 - c. memiliki ijazah minimal lulusan DIII;
 - d. memiliki STR.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, wajib :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang diperjanjikan;
 - b. mentaati ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku;
 - c. mentaati dan mematuhi etik profesi sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Biaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, dapat bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Daerah, Dinas dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi terkait.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
- Pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - Pemberian pengalaman.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan melalui:
- monitoring;
 - evaluasi; dan
 - pelaporan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI BUTON SELATAN,



H. MUHAMMAD ADIOS

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE DARUS SALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 86